

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 27

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kota Cilegon;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
- e. "Dinas" adalah Dinas Tata Kota Kota Cilegon;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Cilegon;
- g. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" selanjutnya di singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas Tata Kota Kota Cilegon;
- h. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Tata Kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang Tata Kota yang meliputi perencanaan, penataan, pengendalian dan pengawasan lahan Kota;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif Ketatausahaan secara umum dan keuangan.

BAB III

O G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembantu Pelaksana adalah Seksi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1). Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pengawasan Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Ijin Penggunaan Lahan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pendataan;
 3. Seksi Pengusutan dan Pembongkaran.
 - d. Sub Dinas Penataan Kota, membawahkan :
 1. Seksi Penataan Prasarana Kota;
 2. Seksi Survey dan Pemetaan;
 3. Seksi Pengendalian.
 - e. Sub Dinas Penataan Lahan, Membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Peruntukan Lahan;
 3. Seksi Pemakaman.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas Tata Kota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang Tata kota.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota;
- b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan pelaksana teknis;
- c. Pengendalian tugas-tugas Dinas dibidang Tata Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan;
- (2) Bagian tata Usaha Membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan program Kepala Dinas dan Pelaporan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan Ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Sub Dinas Pengawasan Bangunan

Pasal 15

Sub Dinas Pengawasan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan pengawasan bangunan meliputi : pengawasan ijin penggunaan lahan, pengawasan dan pendataan, pengusutan dan pembongkaran.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan penyusunan petunjuk teknis Ijin Penggunaan Lahan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan penyusunan petunjuk teknis Pendataan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengusutan dan pembongkaran;
- (2) Sub Dinas Pengawasan Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Ijin Penggunaan Lahan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pendataan;
 - c. Seksi Pengusutan dan Pembongkaran.

Pasal 17

Seksi Pengawasan Ijin Penggunaan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengawasan perijinan dalam bidang penggunaan lahan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan Ijin Penggunaan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan penggunaan lahan;
- b. Penyiapan bahan pengadministrasian perijinan lahan;
- c. Pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan Bangunan.

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pendataan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi hasil pengawasan dan pendataan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pendataan.

Pasal 21

Seksi Pengusutan dan Pembongkaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengusutan dan pembongkaran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengusutan dan Pembongkaran mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi data hasil pengusutan dan pembongkaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengusutan dan pembongkaran;
- c. Pelaksanaan pengusutan dan pemberhentian bangunan yang tidak sesuai fatwa lahan.

Paragraf 4

Sub Dinas Penataan Kota

Pasal 23

Sub Dinas Penataan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Penataan Prasarana Kota, Survey dan Pemetaan serta Pengendalian.

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penataan Kota mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penataan prasarana kota;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis survey dan pemetaan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengendalian.
- (2) Sub Dinas Penataan Kota, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Prasarana Kota;
 - b. Seksi Survey dan Pemetaan;
 - c. Seksi Pengendalian.

Pasal 25

Seksi Penataan Prasarana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis penataan prasarana Kota dalam rangka penataan Kota.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penataan Prasarana Kota mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan serta evaluasi perkembangan penataan prasarana Kota;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penataan prasarana Kota;
- c. Melakukan penyusunan rencana pembangunan Kota.

Pasal 27

Seksi Survey dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis survey dan pemetaan dalam rangka Penataan Kota.

Pasal ...

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan serta pengevaluasian data hasil survey dan pemetaan perkembangan Tata Kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan survey dan pemetaan dalam rangka penataan kota;
- c. Pelaksanaan program kerja yang ditentukan secara mendetail.

Pasal 29

Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian dalam rangka Penataan Kota.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta evaluasi data dalam rangka penataan kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata kota;
- c. Pengawasan pengendalian terhadap ijin yang dikeluarkan serta terhadap produk rencana yang sudah ditetapkan.

Paragraf 5

Sub Dinas Penataan Lahan

Pasal 31

Sub Dinas Penataan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pertamanan, peruntukan lahan serta pemakaman.

Pasal 32

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penataan Lahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pertamanan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peruntukan lahan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemakaman.
- (2) Sub Dinas Penataan Lahan, membawahkan :
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Peruntukan Lahan;
 - c. Seksi Pemakaman.

Pasal 33

Seksi Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pertamanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, seksi pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data hasil survey kondisi pertamanan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pertamanan;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan taman kota.

Pasal 35

Seksi Peruntukan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan peruntukan lahan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Seksi Peruntukan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan pengolahan serta evaluasi data hasil survey kondisi peruntukan lahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peruntukan lahan;
- c. Pelaksanaan program rencana perkotaan dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemberian ijin penggunaan lahan.

Pasal 37

Seksi Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemakaman.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan serta evaluasi data kondisi pemakaman;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemakaman.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 39

Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf ...

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota;
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas Tata Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Tata Kota diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESSELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Esselon II b;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Esselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD adalah Jabatan IV a.

Pasal ...

Pasal 46

- (1) Pejabat Esselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pejabat Esselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon serta penerimaan sumber lain yang syah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

H.Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada Tanggal 18 Desember 2000

Plh. **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA KOTA KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 19 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
TATA KOTA KOTA CILEGON**

